

# PROSPEKTUS PEMBAHARUAN

## PEMBAHARUAN

Tanggal Efektif : 21 September 2004

Tanggal Mulai Penawaran : 22 September 2004



### REKSA DANA MNC DANA LANCAR

Reksa Dana **MNC DANA LANCAR** (selanjutnya disebut "**MNC DANA LANCAR**") merupakan Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

**MNC DANA LANCAR** bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat risiko serendah mungkin dengan tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas.

Keayaan **MNC DANA LANCAR** akan diinvestasikan 100% (seratus persen) pada Efek utang/atau instrumen pasar uang yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

### PENAWARAN UMUM

Unit Penyertaan **MNC DANA LANCAR** ditawarkan mulai tanggal 04 September 2012 secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit.

Biaya pembelian (subscription fee) **MNC DANA LANCAR** adalah 0% (nol persen) sedangkan biaya penjualan kembali (redemption fee) adalah sebesar 0% (nol persen) dapat dicairkan setiap hari bursa.

#### Manajer Investasi



#### PT MNC ASSET MANAGEMENT

MNC Tower Lt. 1 (lobby) & 2  
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta 10340  
Telp. (62-21) 3983-6848 (Customer Service)  
Fax. (62-21) 3983-6853, 3983-6873

#### Bank Kustodian



#### PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Menara BCA - Grand Indonesia Lt. 28  
Jalan MH. Thamrin No. 1, Jakarta 10310  
Tel. (021) 62-21-235 88 665  
Fax. (021) 62-21-235 88 374

[www.mncassetmanagement.com](http://www.mncassetmanagement.com)

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PERHATIAN : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, HARUS TERLEBIH DAHULU MENPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB 3 MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB 5 MENGENAI KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB 9 MENGENAI RISIKO INVESTASI

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2013



**UNTUK DIPERHATIKAN**

MNC DANA LANCAR tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam MNC DANA LANCAR. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang di pegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

**DAFTAR ISI**

BAB 1	:	ISTILAH DAN DEFINISI
BAB 2	:	INFORMASI MENGENAI MNC DANA LANCAR
BAB 3	:	MANAJER INVESTASI
BAB 4	:	BANK KUSTODIAN
BAB 5	:	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI
BAB 6	:	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK PORTOFOLIO MNC DANA LANCAR
BAB 7	:	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA
BAB 8	:	PERPAJAKAN
BAB 9	:	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA
BAB 10	:	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
BAB 11	:	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN
BAB 12	:	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
BAB 13	:	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
BAB 14	:	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
BAB 15	:	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
BAB 16	:	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

## **BAB 1**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

#### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

#### **1.2. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

#### **1.3. BAPEPAM dan LK**

Bapepam dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

#### **1.4. UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

#### **1.5. EFEK**

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 (“Peraturan IV.B.1”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;

- b Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

#### **1.6. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“Peraturan IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh Bapepam dan LK.

#### **1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

#### **1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

#### **1.9. FORMULIR PROFIL PEMODAL**

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual MNC DANA LANCAR.

#### **1.10. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

**1.11. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

**1.12. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

**1.13. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

**1.14. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 dan IV.C.3, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2”) dan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

**1.15. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

**1.16. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bapepam dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007.

**1.17. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan MNC DANA LANCAR.

**1.18. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali

pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

#### **1.19. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat calon Pemegang Unit Penyertaan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.20. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam MNC DANA LANCAR. Surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR.

#### **1.21. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## **BAB 2**

### **INFORMASI MENGENAI MNC DANA LANCAR**

#### **2.1 PEMBENTUKAN MNC DANA LANCAR**

MNC DANA LANCAR merupakan Reksa Dana terbuka yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan berdasarkan AKTA pendirian yang dituangkan dalam Kontrak Investasi Kolektif BIG DANA LANCAR Akta No. 27 tanggal 7 September 2004 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani S.H. pengganti dari Sutjipto, S.H. Notaris di Jakarta dan AKTA perubahan nama Reksa Dana BIG DANA LANCAR menjadi MNC DANA LANCAR yang termuat dalam Akta No. 09 tanggal 23 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Meiyane Halimatussyadiyah S.H., AKTA Perubahan No. 06 tanggal 04 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH Notaris di Jakarta, antara PT MNC Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk. sebagai Bank Kustodian.

#### **2.2 PENAWARAN UMUM**

PT MNC Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR secara terus menerus hingga mencapai jumlah : 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah). apabila jumlah tersebut telah habis terjual maka Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan dari Bapepam dan LK.

#### **2.3 KOMITE DAN PENGELOLA MNC DANA LANCAR**

PT MNC Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

##### **a. KOMITE INVESTASI**

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

##### **Hary Tanoesoedibjo**

Ketua Komite Investasi. Beliau adalah pendiri Grup MNC dan telah menjabat sebagai Presiden Grup dan CEO PT Bhakti Investama Tbk sejak perusahaan didirikan pada tahun 1989. Beliau lulus dari Carleton University, Ottawa, Kanada, dengan gelar Bachelor of Commerce di Corporate Finance pada tahun 1988 dan memperoleh gelar MBA dalam Portfolio Management dari Universitas yang sama pada tahun 1989. Beliau juga memegang posisi kunci di sejumlah unit bisnis lainnya dalam Grup MNC, termasuk Komisaris Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk (dahulu PT Bhakti Capital Indonesia Tbk) (1999-sekarang), Grup President & CEO PT Global Mediacom Tbk (MNC Media) (2002-sekarang), Group President & CEO PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC) (2004-sekarang), Presiden Direktur PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) (2003-sekarang), dan Presiden Komisaris PT MNC Sky Vision (2001-sekarang).

Beliau juga memiliki karir sebagai Investment Banker dan terlibat aktif mengawasi strategi korporat yang dijalankan di seluruh unit usaha di bawah kepemimpinannya. Beliau juga tercatat sukses dalam melakukan tranformasi atas MNC dan perusahaan induknya PT Global Mediacom Tbk sehingga menjadikannya sebagai perusahaan media terintegrasi dan terkemuka di Indonesia. Keberhasilan beliau juga tercatat dalam menstranformasi PT MNC Kapital Indonesia Tbk (dahulu “PT Bhakti Capital Indonesia Tbk”) sehingga menjadi yang terdepan dalam industry jasa keuangan di Indonesia. Selain sebagai pengusaha, beliau juga aktif mengajar untuk program pasca sarjana bidang corporate finance, Investment dan strategic management. Beliau di kenal sebagai co-founder dan Anggota Komite SMART Alliance yang merupakan organisasi skala regional yang didirikan oleh 6 (enam) perusahaan media terbesar di Asia Tenggara. Beliau memiliki izin Wakil Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-109/PM/1991 tanggal 28 Oktober 1991.

#### **Hary Djaja**

Anggota Komite Investasi. Beliau menjadi Direktur PT Bhakti Investama Tbk sejak tahun 1989. Lulusan Universitas Airlangga, Surabaya, pada tahun 1982. Saat ini beliau masih menduduki jabatan Komisaris di beberapa anak perusahaan seperti PT MNC Kapital Indonesia Tbk (dahulu “PT Bhakti Capital Indonesia Tbk”) sejak tahun 2002, PT MNC Asset Management (dahulu “PT Bhakti Asset Management”) sejak tahun 2002, PT MNC Sky Vision (2006-2009) dan Komisaris Utama PT MNC Finance (dahulu “ PT Bhakti Finance”) sejak tahun 2008. Disamping itu, sejak tahun 2007 beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Global Transport Services dan beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Bhakti Capital Indonesia Tbk (1999-2002).

#### **Darma Putra**

Anggota Komite Investasi. Beliau menjabat Direktur PT Bhakti Investama Tbk sejak tahun 2008. Pemilik gelar sarjana dari Oregon State University, Amerika Serikat pada tahun 1988 dan gelar MBA di bidang Finance dari University of Minnesota, Amerika Serikat pada tahun 1990. Saat ini masih menduduki sejumlah posisi strategis di sejumlah perusahaan yang termasuk jajaran MNC Group, yakni Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk (dahulu “ PT Bhakti Capital Indonesia Tbk), dan Komisaris di PT MNC Securities (dahulu “ PT Bhakti Securities”), PT MNC Finance (dahulu “PT Bhakti Finance”) dan PT MNC Life Assurance.

Karirnya di mulai dari bawah dengan menjadi Analis Riset di PT Sun Hung Kai Securities Indonesia (1990-1991), Financial Planning Executive di Bumi Raya Utama Group (1990-1997), sebelum menjabat sebagai Chief Financial Officer PT Marga Mandalasakti (1997-1998). Perkembangan karirnya berlanjut dengan menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Kurnia Kapuas Utama Tbk (1998-1999) kemudian menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Marga Mandalasakti (1999-2001) dan sampai akhirnya menjadi Direktur Utama PT Marga Mandalasakti (2001-2008).

**Wandhy Wira Riady**

Anggota Komite Investasi. Beliau ditunjuk sebagai Direktur (Tidak terafiliasi) PT Bhakti Investama Tbk sejak April 2011. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1989 dan pemilik gelar MBA dari Curtin University of Technology, Perth Western Australia tahun 1995, sebelumnya adalah Direktur di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004-2010) dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Keuangan dan Investasi.

**Wito Mailoa**

Anggota Komite Investasi. Lahir di Manado pada tahun 1969, Wito Mailoa memperoleh gelar Bachelor of Science dalam Sistem Informasi Manajemen dari Universitas Negeri San Diego State, Amerika Serikat pada tahun 1991 dan gelar Master of Business Administration di Financial dari California State Polytechnic University Pomona, Amerika Serikat, pada tahun 1993.

Pada waktu sebelumnya, ia menjabat sebagai Direktur Ritel Ekuitas & Manajemen Bisnis di PT CIMB-GK Securities Indonesia (2001-2008), Direktur Bisnis Manajemen di PT OSK Nusadana Securities Indonesia (2008-2009).

**Stien M.S**

Anggota Komite Investasi. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STIE-IBEK Jakarta dan Sarjana Informatika dari Bina Nusantara serta berpengalaman dalam industri keuangan selama lebih dari 21 tahun. Sebelum bergabung di perseroan menjabat di berbagai posisi di PT Bank Internasional Indonesia Tbk. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama PT MNC Asset Management sejak tahun 2013.

**b. TIM PENGELOLA INVESTASI**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Adapun Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

**Suwito Haryatno**

Ketua Tim Pengelola Investasi. Memiliki ijin Wakil Manajer investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP.38/PM/IP/WMI/2001 tanggal 23 April 2001. Memperoleh gelar master di bidang Keuangan Perbankan dari Universitas Indonesia tahun 2000 dan telah berkecimpung di industri pasar modal lebih dari 12 tahun. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur PT MNC Asset Management sejak tahun 2010.

**Akbar Syarif**

Anggota dari Tim Pengelola Investasi. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) No. KEP-33/BL/WMI/2010 tanggal 1 November 2010. Pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi dari STIE Perbanas tahun 2004 dan berpengalaman lebih dari 8 tahun pada industri keuangan dan pasar modal.

**Dwianto Oktory**

Anggota dari Tim Pengelola Investasi. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) No. KEP-113/BL/WMI/2011 tanggal 16 Desember 2011. Pendidikan terakhir Master di bidang Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 2009 dan berpengalaman lebih dari 8 tahun pada industri keuangan dan pasar modal.

## **BAB 3**

### **MANAJER INVESTASI**

#### **3.1 KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI**

PT MNC Asset Management dahulu PT Bhakti Asset Management (selanjutnya disebut “Perseroan”) adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta yang Akta pendiriannya dimuat dalam Akta Nomor 99 tanggal 15 Juli 1999 dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tertanggal 6 September 1999 No. C-16031 HT.01.01.TH.99, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090316730142 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 27/BH.09.01/VII/2000 pada tanggal 3 Juli 2000, serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 7003, Berita Negara Republik Indonesia No. 92, tanggal 17 Nopember 2000.

Perseroan merupakan perusahaan Efek yang bergerak dalam bidang Jasa Manajer Investasi dalam arti yang seluas-luasnya. Perseroan merupakan anak perusahaan PT Bhakti Capital Indonesia Tbk dan telah mendapat izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam pada tanggal 25 Mei 2000 berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-05/PM/MI/2000 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi kepada PT Bhakti Asset Management.

Perseroan telah melakukan perubahan nama dari yang semula PT Bhakti Asset Management menjadi PT MNC Asset Management berdasarkan Akta No. 48 tanggal 30 November 2010 oleh Firdhonal SH, Notaris, di Jakarta.

Perseroan telah melakukan perubahan susunan pengurus berdasarkan Akta No. 44 tanggal 27 Mei 2013 oleh Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn, Notaris di Depok.

#### **3.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

Divisi Fund Management PT Bhakti Investama Tbk yang berdiri sejak 1995 adalah cikal bakal Perseroan. Pada awal berdirinya divisi ini, jenis pengelolaan dana selalu Manajer Investasi meliputi pengelolaan dana dengan sistem otorisasi pengelolaan secara penuh dan kontrak sebagai Penasihat Investasi atas dana investor.

Pada tahun 1997, PT Bhakti Investama Tbk telah meluncurkan Reksa Dana BIG Nusantara sebagai Reksa Dana Jenis Saham dan BIG Palapa sebagai Reksa Dana Campuran.

PT Bhakti Investama Tbk melakukan restrukturisasi pada tahun 1999, dan divisi Fund Management menjadi PT Bhakti Asset Management. Setelah restrukturisasi tersebut, ijin PT Bhakti Investama Tbk sebagai Manajer Investasi dikembalikan ke Bapepam dan Bapepam mengeluarkan ijin sebagai Manajer Investasi kepada Perseroan. Perubahan status Divisi Fund Management PT Bhakti Investama Tbk menjadi PT Bhakti Asset Management termasuk pengalihan pengelolaan Reksa Dana BIG Nusantara, Reksa Dana BIG Palapa & Reksa Dana BIG Jayakarta dari Manajer Investasi PT Bhakti Investama Tbk beralih ke Manajer Investasi Perseroan. Pada tahun 2001 Perseroan menerbitkan Reksa Dana BIG Dana Likuid Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap.

Pada tahun 2003, PT Bhakti Investama Tbk mengalihkan kepemilikan sahamnya atas PT Bhakti Asset Management kepada PT Bhakti Capital Indonesia Tbk

sehingga Perseroan menjadi anak perusahaan PT Bhakti Capital Indonesia Tbk. Pada tahun yang sama Perseroan menerbitkan Reksa Dana MNC DANA LANCAR Jenis Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana BIG Dana Syariah Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap.

Pada tahun 2006, Perseroan melakukan Addendum Reksa Dana BIG Dana Syariah menjadi Reksa Dana BIG Dana Muamalah Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap dan menerbitkan Reksa Dana BIG Dana Likuid Satu Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap.

Pada akhir tahun 2007 Perseroan menerbitkan Reksa Dana BIG Bhakti Kombinasi Jenis Reksa Dana Campuran. Pada tahun 2008, Perseroan menerbitkan Reksa Dana BIG Bhakti Ekuitas Jenis Reksa Dana Saham.

Pada awal tahun 2011 Perseroan melakukan perubahan nama pada seluruh Reksa Dana yang dikelola oleh Perseroan antara lain yaitu : BIG Bhakti Ekuitas menjadi MNC Dana Ekuitas, BIG Bhakti Kombinasi menjadi MNC Dana Kombinasi, BIG Dana Likuid Satu menjadi MNC Dana Likuid, BIG Dana Muamalah menjadi MNC Dana Syariah dan BIG Dana Lancar menjadi MNC Dana Lancar.

Pada pertengahan tahun 2011 Perseroan menerbitkan Reksa Dana MNC Dana Dollar Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap.

Pada pertengahan tahun 2012 Perseroan menerbitkan Reksa Dana MNC Dana Kombinasi ICON Jenis Reksa Dana Campuran, dan pada akhir tahun yang sama Perseroan juga menerbitkan Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas jenis Reksa Dana Saham, MNC Dana Syariah Kombinasi dan MNC Dana Kombinasi Konsumen masing-masing jenis Reksa Dana Campuran.

Sebagai Perseroan yang telah berdiri sendiri dan didukung penuh oleh Grup Bhakti Investama, Perseroan mempunyai komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan filosofi "*Vision, Integrity & Persistence*" dalam kegiatannya. "*Vision*" adalah dedikasi terhadap perkembangan pasar modal, "*Integrity*" adalah profesionalisme dalam hubungan antara Nasabah dengan Perseroan, dan "*Persistence*" adalah orientasi terhadap hasil investasi optimal khususnya dalam pengelolaan Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana dan Kontrak Penasehat Investasi.

### 3.3 SUSUNAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Susunan anggota Direksi dan Komisaris PT MNC Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur Utama : Stien M.S  
Direktur : Suwito Haryatno  
Direktur : Julia Yong

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo  
Komisaris : Hary Djaja  
Komisaris : Kushindrarto

### **3.4 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang Jasa Keuangan adalah PT Bhakti Investama Tbk, PT MNC Kapital Indonesia Tbk, PT MNC Securities, PT MNC Finance, PT Global Mediacom Tbk, PT Media Nusantara Citra Tbk, PT MNC Life Assurance dan PT MNC Asuransi Indonesia.

## **BAB 4 BANK KUSTODIAN**

### **4.1 KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN**

PT Bank Central Asia Tbk. telah memiliki persetujuan sebagai bank kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-148/PM/1991 tanggal 13 Nopember 1991.

### **4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank Central Asia Tbk. memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 Nopember 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, bilyet deposito, surat pengakuan hutang dan surat tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi obligasi pemerintah yang telah dikeluarkan di tahun 2000, Bank Central Asia Kustodian sudah memperoleh ijin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry Obligasi Pemerintah sejak Oktober 2000.

Melihat perkembangan pasar modal yang positif, Bank Central Asia Kustodian juga telah memasuki pasar reksa dana sebagai bank kustodian sejak Agustus 2001.

### **4.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Central Sari Finance, BCA Finance Limited dan BCA Remittance Limited.

## BAB 5 TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

### 5.1 TUJUAN INVESTASI

MNC DANA LANCAR bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat risiko yang serendah mungkin dengan tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas.

### 5.2 KEBIJAKAN INVESTASI

Pengelolaan MNC DANA LANCAR akan dikelola secara aktif guna mendapatkan peragaman (diversifikasi) guna menunjang tujuan investasi.

Aset-aset MNC DANA LANCAR akan diinvestasikan dengan jangkauan alokasi aset sebagai berikut :

Jenis Instrumen	Jangkauan
Efek Hutang yang jatuh tempo < 1 tahun	0 - 100%
Instrumen Pasar Uang	0 - 100%

### 5.3 PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 dan IV.B.2 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan MNC DANA LANCAR Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
  - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
  - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;

- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
  - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Peringkat Efek;
  - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
  - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki
- l. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
  - 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
  - 3) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

#### 5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN INVESTASI

Setiap hasil investasi (keuntungan) yang diperoleh Reksa Dana MNC DANA LANCAR dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam

Reksa Dana MNC DANA LANCAR sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana MNC DANA LANCAR. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi investasi (keuntungan), dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

## BAB 6 METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio MNC DANA LANCAR yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,

menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- d. Dalam hal Lembaga Penilaian Harga Efek tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
  - 1) harga perdagangan sebelumnya;
  - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
  - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

- e. Dalam hal Lembaga Penilaian Harga Efek tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
    - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
    - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
    - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
  - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan Lembaga Penilaian Harga Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
    - 1) diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
    - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,  
Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
  - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib:
    - a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
    - b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*error pricing*).

3. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib menyediakan:
  - a. akses digital secara daring (*online*) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
  - b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.
4. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, Lembaga Penilaian Harga Efek dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.
5. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, Lembaga Penilaian Harga Efek dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:
  - a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b diatas;
  - b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
  - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.
6. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.
7. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
  - a. memiliki prosedur operasi standar;
  - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
  - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
  - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
8. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
9. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).

10. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
11. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, jikalau dikemudian hari akan ada peraturan baru yang terkait dengan peraturan tersebut diatas maka kami akan mengikuti peraturan baru tersebut.

## BAB 7 IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan MNC DANA LANCAR terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh MNC DANA LANCAR, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya sebagai berikut :

### 7.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MNC DANA LANCAR

- a. Jumlah imbalan jasa Manajer Investasi dihitung dari Nilai Aktiva Bersih dengan perincian meliputi :

Nilai Aktiva Bersih	Biaya Manajer Investasi *)
s/d Rp. 100 Miliar	1,25 % per tahun dan dihitung harian
Diatas Rp. 100 Miliar	1,275 % per tahun dan dihitung harian

- \*) apabila Nilai Aktiva Bersih lebih dari Rp. 100 Milyar maka imbalan jasa Manajer Investasi yang dibayar setiap bulan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar minimum 1.275 % dan atau maksimum 2,5 % yang ditetapkan berdasarkan kinerja Reksa Dana yang akan diinformasikan oleh pihak Manajer Investasi kepada Bank Kustodian pada awal bulan, dan apabila Manajer Investasi tidak memberikan informasi kepada Bank Kustodian maka imbalan jasa Manajer Investasi yang berlaku adalah yang minimum.

- b. Jumlah imbalan jasa Bank Kustodian dihitung dari Nilai Aktiva Bersih dengan perincian meliputi :

Nilai Aktiva Bersih	Biaya Bank Kustodian *)
s/d Rp. 100 Miliar	0,25 % per tahun dan dihitung harian
Diatas Rp. 100 Miliar	0,225 % per tahun dan dihitung harian

- \*) Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut dibayar setiap bulan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Biaya tersebut diperhitungkan secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat.

- c. Biaya transaksi Efek termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- d. Biaya registrasi Efek;
- e. Imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris sejak ditetapkannya Pernyataan Efektif atas MNC DANA LANCAR;
- f. Biaya pembuatan pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya, termasuk Laporan Keuangan Tahunan, biaya pengumuman/pemberitahuan di surat kabar mengenai laporan penghimpunan dana pengelolaan dan atau perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah MNC DANA LANCAR mendapat pernyataan efektif dari Bapepam dan LK dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- g. Biaya pengiriman surat dan bukti konfirmasi atas perintah pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh Pemodal/Pemegang Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR;
- h. Biaya pencetakan dan distribusi Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan;
- i. Biaya pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya tersebut di atas;

#### **7.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut :

- a. Biaya persiapan pembentukan MNC DANA LANCAR yaitu biaya pembuatan Kontrak dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris dan Prospektus awal;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MNC DANA LANCAR yaitu biaya telepon, faksimili, foto copy dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan biaya promosi serta iklan dari MNC DANA LANCAR;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang pertama kali dan berikutnya serta biaya pencetakan dan distribusi Prospektus pertama kali, dan ;
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris serta Konsultan lainnya (jika ada) dalam hal MNC DANA LANCAR dibubarkan.
- f. Biaya pembubaran dan likuidasi MNC DANA LANCAR.

#### **7.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut :

- a. Biaya pembukaan rekening 0 % dari nilai nominal Unit Penyertaan.
- b. Biaya Pembelian Kembali (Redemption Fee) yang adalah sebesar 0 %.
- c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (Switching Fee):  
Biaya untuk setiap pengalihan Unit Penyertaan (Switching Fee) dari Reksa Dana MNC DANA LANCAR ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah 0 %.
- d. Biaya transfer bank, pemindahbukuan dan biaya-biaya bank lainnya sehubungan dengan Penjualan Unit Penyertaan, Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada).
- e. Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan

#### **7.4 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PIHAK YANG MEMPEROLEH MANFAAT**

Biaya-biaya Konsultan Hukum, Notaris dan Akuntan setelah MNC DANA LANCAR dinyatakan efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau MNC DANA LANCAR sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

## BAB 8 PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pph	Dasar Hukum
A	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan 3 PP No. 16 tahun 2009
	c. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20 %)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	d. Capital Gain / Disconto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan 3 PP No. 16 tahun 2009
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Hutang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B	Bagian laba yang diterima Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

\* Sesuai Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi (“PP No. 16 Tahun 2009”), besarnya Pajak Penghasilan atas bunga dan atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana yang terdaftar pada Bapepam dan LK adalah sebesar:

- 1) 0% (*nol persen*) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2) 5% (*lima persen*) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3) 15% (*lima belas persen*) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi MNC DANA LANCAR.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR.

**Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:**

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar MNC DANA LANCAR sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasehat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan MNC DANA LANCAR dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB 9 MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1 Pemegang Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

**1. DIKELOLA OLEH MANAJEMEN PROFESIONAL**

MNC DANA LANCAR dikelola oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap. Hal ini membuat pemegang Unit Penyertaan tidak perlu lagi melakukan analisa dan riset pasar serta pekerjaan administrasi lainnya yang terkait dengan keputusan investasi.

**2. DIVERSIFIKASI INVESTASI**

Investasi MNC DANA LANCAR didiversifikasikan dalam portfolio efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.

**3. TRANSPARANSI INFORMASI**

Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus.

**4. RETURN YANG KOMPETITIF**

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, MNC DANA LANCAR mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual, hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

9.2 Sedangkan Risiko investasi dalam MNC DANA LANCAR dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

**1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN**

Risiko ini dapat terjadi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang dipengaruhi oleh pergerakan suku bunga dan kurs mata uang yang signifikan, penurunan harga serta wanprestasi oleh pihak-pihak yang terkait. Bila hasil investasi negatif, maka Nilai Aktiva Bersih akan berkurang secara proporsional dengan besarnya kerugian yang terjadi.

**2. RISIKO LIKUIDITAS**

Risiko likuiditas dapat terjadi apabila terdapat penjualan kembali Unit Penyertaan secara serentak oleh Pemegang Unit Penyertaan, sehingga Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan uang tunai untuk membayar penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut.

**3. RISIKO WANPRESTASI**

Risiko kredit dapat timbul jika perusahaan yang menerbitkan Efek Utang dan Instrumen Pasar Uang tidak mampu membayar jumlah pokok Utang dan atau

bunga yang tertunggak. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi MNC DANA LANCAR.

#### **4. RISIKO POLITIK DAN EKONOMI**

Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek. Kinerja usaha industri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan ini dapat pula mempengaruhi harga Efek yang diterbitkan oleh emiten.

#### **5. RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA**

Risiko perubahan tingkat suku bunga yang di pengaruhi oleh Suku Bunga Bank Indonesia, tidak akan berpengaruh besar terhadap hasil investasi MNC DANA LANCAR dikarenakan sesuai dengan besarnya Kebijakan Investasi pada Pasar Uang yang berkisar antara 0% -20% (nol persen sampai dua puluh persen).

#### **6. RISIKO NILAI TUKAR**

MNC DANA LANCAR dapat berinvestasi pada Efek Luar Negeri dalam nilai mata uang yang berbeda dengan mata uang domestik. Oleh karena itu MNC DANA LANCAR dapat terkena regulasi moneter yang berlaku atau perubahan nilai tukar mata uang yang terjadi. Melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi nilai Portofolio Efek menjadi berkurang.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

## BAB 10 HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Sesuai dengan syarat-syarat yang tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR mempunyai hak-hak sebagai berikut :

a) **Mendapatkan Bukti Kepemilikan Yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR**

Atas setiap transaksi Pembelian, Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian berupa Surat Konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan:

- a. untuk pembelian Unit Penyertaan, seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*);
- b. untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

b) **Memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam dan LK Nomor X.D.1.**

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.D.1 antara lain :

- a. Laporan yang menggambarkan posisi akun per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) bulan Januari pada tahun berikutnya.
- b. Semua laporan tentang posisi akun selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) Hari Bursa pada bulan berikutnya sejak tanggal mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

c) **Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR pada periode pengumuman Nilai Aktiva Bersih melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada hari bursa berikutnya atau dengan menghubungi Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

d) **Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR**

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap hari bursa.

e) **Mengalihkan Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mengalihkan hasil investasinya dari MNC DANA LANCAR kepada Reksa Dana lain atau sebaliknya;

- f) **Memperoleh Pembagian Keuntungan**  
Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk mendapatkan pembagian keuntungan sesuai dengan kebijakan pembagian keuntungan.
- g) **Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MNC DANA LANCAR Dibubarkan Atau Dilikuidasi**  
Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil likuidasi atas kekayaan MNC DANA LANCAR secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal MNC DANA LANCAR dibubarkan.

**BAB 11**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

Lihat sisipan Pendapat Tentang Laporan Keuangan.

*dbsd&a*

**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**

Registered Public Accountants

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**

(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)

Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal

31 Desember 2012 dan 2011

Beserta

**Laporan Auditor Independen**

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>I. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</b>	<b>i</b>
<b>II. LAPORAN KEUANGAN</b>	
Laporan posisi keuangan (Neraca)	1
Laporan laba rugi komprehensif	2
Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit	3
Laporan arus kas	4
Catatan atas laporan keuangan	5 - 31

***dbsd&a***

**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**  
Registered Public Accountants  
License No. : KEP - 42/KM.1/2013

Menara Kuningan 11<sup>th</sup> Floor  
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5  
Jakarta 12940 Indonesia  
Phone : (62-21) 300 15702 - 05  
Fax : (62-21) 300 15701  
E-mail : dbsd@kapdbsd.co.id

No. : R.1.8/014/03/13

**Laporan Auditor Independen**

Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi

**Reksa Dana MNC Dana Lancar**  
(d/h Reksa Dana BIG Dana Lancar)

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan (Neraca) Reksa Dana MNC Dana Lancar (d/h Reksa Dana BIG Dana Lancar) tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana MNC Dana Lancar (d/h Reksa Dana BIG Dana Lancar) tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, hasil usaha, perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**



**Bambang Hariadi, MEc., CPA**  
NRAP : AP.0413

20 Maret 2013

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**

(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)

**Laporan posisi keuangan (Neraca)**

31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

	<b>Catatan</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Aset</b>			
Kas	3c,3d,4,5	244.424.515	820.433.267
Portofolio efek (Biaya perolehan sebesar Rp 583.287.404.778 pada tanggal 31 Desember 2012 Rp 305.489.975.861 pada tanggal 31 Desember 2011.	3c,4,6		
Efek utang		338.936.740.000	213.701.260.000
Deposito		244.000.000.000	92.000.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>582.936.740.000</b>	<b>305.701.260.000</b>
Piutang bunga	3c,4,7	3.501.651.918	2.395.943.839
<b>Jumlah Aset</b>		<b>586.682.816.433</b>	<b>308.917.637.106</b>
<b>Liabilitas</b>			
Biaya yang masih harus dibayar	3c,4,8	678.755.521	285.563.739
Utang Pajak	3g,17a	3.162.500	54.597.576
Utang lain-lain	3c,4,9	42.129.066	86.298.781
<b>Jumlah Liabilitas</b>		<b>724.047.087</b>	<b>426.460.096</b>
<b>Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit</b>		<b>585.958.769.346</b>	<b>308.491.177.010</b>
<b>Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar</b>	10	<b>585.958.769,3465</b>	<b>308.491.177,0096</b>
<b>Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan</b>	3b	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**  
(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)  
**Laporan laba rugi komprehensif**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2012	2011
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan bunga	3e,11	52.561.556.782	24.536.469.668
Keuntungan (Kerugian) investasi yang telah direalisasi	12	(1.655.271.080)	(943.378.766)
Keuntungan (Kerugian) investasi yang belum direalisasi	13	(561.948.920)	(388.480.645)
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>50.344.336.782</b>	<b>23.204.610.257</b>
<b>Beban Operasi</b>			
Pengelolaan Investasi	3e,14	9.515.378.434	3.645.640.315
Kustodian	3e,15	1.679.184.429	643.348.291
Lain-lain	3e,16	5.259.678.671	2.326.862.138
<b>Jumlah Beban operasi</b>		<b>16.454.241.534</b>	<b>6.615.850.744</b>
<b>Laba/rugi sebelum pajak</b>		<b>33.890.095.248</b>	<b>16.588.759.513</b>
<b>Pajak penghasilan</b>	3g,17	-	-
<b>Kenaikan/penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit</b>		<b>33.890.095.248</b>	<b>16.588.759.513</b>

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**

(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)

**Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2012	2011
<b>Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit 1 Januari</b>		<b>308.491.177.010</b>	<b>206.894.122.380</b>
<b>Kenaikan/penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit</b>		<b>33.890.095.248</b>	<b>16.588.759.513</b>
Penjualan unit penyertaan		5.280.932.362.571	1.438.394.839.853
Pembelian kembali unit penyertaan		(5.004.428.112.796)	(1.338.312.006.529)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan		(32.926.752.687)	(15.074.538.207)
<b>Jumlah kenaikan/penurunan dari transaksi</b>		<b>243.577.497.088</b>	<b>85.008.295.117</b>
<b>Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit 31 Desember</b>	3b,10	<b>585.958.769.346</b>	<b>308.491.177.010</b>

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**

(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)

**Laporan arus kas**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

	2012	2011
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>		
Pendapatan bunga	51.455.848.703	24.244.480.916
Pembelian dan penjualan portofolio Efek, Bersih	(279.452.700.000)	(102.083.439.411)
Pembayaran biaya operasi	(16.156.654.543)	(6.490.286.471)
<b>Jumlah bersih arus kas dari aktivitas operasi</b>	<b>(244.153.505.840)</b>	<b>(84.329.244.966)</b>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>		
Penjualan unit penyertaan	5.280.932.362.571	1.438.394.839.853
Perolehan kembali unit penyertaan	(5.004.428.112.796)	(1.338.312.006.529)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(32.926.752.687)	(15.074.538.207)
<b>Jumlah bersih arus kas dari aktivitas pendanaan</b>	<b>243.577.497.088</b>	<b>85.008.295.117</b>
<b>Kas pada awal periode</b>	<b>820.433.267</b>	<b>141.383.116</b>
<b>Kas pada akhir periode</b>	<b>244.424.515</b>	<b>820.433.267</b>

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**  
(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

**1. Umum**

Reksa Dana BIG Dana Lancar adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BIG Dana Lancar antara PT. Bhakti Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Kustodian, ditandatangani dalam akta No. 27 tanggal 7 September 2004 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, sebagai pengganti dari Sujitno, SH, Notaris di Jakarta. Kemudian mengalami perubahan yang dituangkan dalam akta No. 03 tanggal 9 Februari 2009 tentang Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BIG Dana Lancar yang dibuat dihadapan Melyane Hallimatussyadiah, SH Notaris di Jakarta. Sesuai dengan KIK, Unit Penyertaan Reksa Dana BIG Dana Lancar akan ditawarkan secara terus-menerus sampai 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan, masing-masing Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah). Kemudian mengikuti perubahan yang dituangkan dalam Akta No. 9 tanggal 23 Februari 2011 dengan notaris yang sama. Perubahan Akta tersebut mengenai perubahan nama dari Reksa Dana BIG Dana Lancar menjadi Reksa Dana MNC Dana Lancar dan perubahan Manajer Investasi dari PT Bhakti Asset Management menjadi PT MNC Asset Management. Selanjutnya Kontrak Investasi Kolektif tersebut mengalami perubahan terakhir yang dituangkan dalam Akta No. 6 tanggal 4 September 2012 yang dibuat dihadapan Lollin Jayanti, SH Notaris di Jakarta. Sesuai dengan KIK, unit penyertaan Reksa Dana MNC Dana Lancar akan ditawarkan secara terus menerus sampai 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah).

Tanggal efektif Reksa Dana MNC Dana Lancar adalah 21 September 2004 Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta No. 9 tersebut diatas, tujuan Reksa Dana MNC Dana Lancar adalah untuk memperoleh tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat risiko yang serendah mungkin dengan tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga likuiditas.

Reksa Dana MNC Dana Lancar melakukan investasi dananya 100% (seratus persen) pada instrumen Pasar Uang antara lain terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Pasar Uang Antar Bank (inter bank call money) dan deposito pada bank-bank di Indonesia dari instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau Surat Berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan peneringkat Efek.

**2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru**

**PSAK No. 1 (Revisi 2009) : Penyajian Laporan Keuangan**

Perubahan atas standar berikut akan diterapkan untuk pertama kali untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 yang berdampak terhadap penyajian laporan keuangan:

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**  
(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

**2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru – lanjutan**

**PSAK No. 1 (Revisi 2009) : Penyajian Laporan Keuangan**

Efektif 1 Januari 2011, Reksa Dana telah menerapkan PSAK 1 (revisi 2009) "Penyajian Laporan Keuangan". Revisi standar tersebut menyaratkan seluruh perubahan yang terkait dengan pemilih disajikan dalam laporan perubahan ekuitas, perubahan selain yang terkait dengan pemilih disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Penerapan standar revisi ini hanya berpengaruh dalam penyajian saja dan tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan (posisi keuangan atau kinerja) Reksa Dana karena Reksa Dana tidak memiliki ekuitas dan tidak ada komponen pendapatan komprehensif lainnya selain laba atau rugi selama periode.

**PSAK No. 2 (Revisi 2009) : Laporan Arus Kas**

Memberikan pengaturatan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan (financing) selama suatu periode. Penerapan standar revisi ini tidak memiliki dampak terhadap posisi keuangan dan kinerja Reksa Dana.

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2012, namun tidak berdampak material kebijakan akuntansi, posisi keuangan dan kinerja Reksa Dana:

- PSAK No. 10 (Revisi 2010)	: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
- PSAK No. 13 (Revisi 2011)	: Properti Investasi
- PSAK No. 16 (Revisi 2011)	: Aset Tetap
- PSAK No. 18 (Revisi 2010)	: Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya
- PSAK No. 24 (Revisi 2010)	: Imbalan Kerja
- PSAK No. 26 (Revisi 2011)	: Biaya Pinjaman
- PSAK No. 28 (Revisi 2010)	: Akuntansi untuk Asuransi Kerugian
- PSAK No. 30 (Revisi 2011)	: Sewa
- PSAK No. 33 (Revisi 2011)	: Aktivitas Penguasaan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pertambangan Umum
- PSAK No. 34 (Revisi 2010)	: Kontrak Konstruksi
- PSAK No. 36 (Revisi 2011)	: Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa
- PSAK No. 45 (Revisi 2011)	: Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba
- PSAK No. 46 (Revisi 2010)	: Pajak Penghasilan
- PSAK No. 50 (Revisi 2010)	: Instrumen Keuangan: Penyajian
- PSAK No. 53 (Revisi 2011)	: Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK No. 55 (2011)	: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
- PSAK No. 56 (Revisi 2010)	: Laba per Saham
- PSAK No. 60	: Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK No. 61	: Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**  
(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

**2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru - lanjutan**

**PSAK No. 2 (Revisi 2009) : Laporan Arus Kas**

- PSAK No. 62	: Kontrak Asuransi
- PSAK No. 63	: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
- PSAK No. 64	: Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral
- ISAK No. 13	: Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri
- ISAK No. 15	: PSAK 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya
- ISAK No. 16	: Perjanjian Konsesi Jasa
- ISAK No. 18	: Bantuan Pemerintah - Tidak berelasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi
- ISAK No. 19	: Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali PSAK 63 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
- ISAK No. 20	: Pajak Penghasilan - Perubahan Dalam Status Pajak Entitas Atau Para Pemegang Saham
- ISAK No. 22	: Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan
- ISAK No. 23	: Sewa Operasi - Insentif
- ISAK No. 24	: Evaluasi Subtansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa
- ISAK No. 25	: Hak Atas Tanah
- ISAK No. 26	: Penilaian Ulang Derivatif Melekat

**3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi**

**a. Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**  
(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)

**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

---

**3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan**

**b. Nilai Aset Bersih per Unit**

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitias.

**c. Aset dan Liabilitas Keuangan**

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Reksa Dana telah menerapkan PSAK 50 (Revisi 2010) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan pengungkapan" dan PSAK 55 (Revisi 2011) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang menggantikan PSAK 50 (Revisi 2006) "Akuntansi Investasi Efek Tertentu" dan PSAK 55 (Revisi 2006) "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai".

**c.1. Aset Keuangan**

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku. Aset keuangan diukur dengan nilai wajarnya pada saat pengakuan awal. Dalam hal aset keuangan tidak diukur dengan nilai wajarnya melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset tersebut.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

**c.1.1. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi**

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika :

Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau

Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau

Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**  
(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)

**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

**3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan**

**c.1.1. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi**

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika :

Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengukuran yang dapat timbul; atau

Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau

Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 (revisi 2006) memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan c.5.

**c.1.2. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang**

Kas, portofolio efek-deposito, piutang bunga dan piutang transaksi efek dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotaasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengukuran bunga tidak material.

**c.1.3. Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengukuran awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**  
(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)

**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

**3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan**

**c.1.3. Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut :

Keulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau

Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau

Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi.

**c.1.4. Reklasifikasi Aset Keuangan**

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

**c.2. Liabilitas Keuangan**

Liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau tidak diklasifikasikan sebagai Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan tersebut pada saat pengukuran awal diukur dengan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya transaksi selanjutnya diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi. Liabilitas keuangan yang termasuk dalam kategori ini utang transaksi efek, utang pembelian kembali unit penyertaan, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain.

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**  
(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

---

**3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan**

**c.3. Metode Suku Bunga Efektif**

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan Liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga/beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan/pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur Aset dan Liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari Aset dan Liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

**c.4. Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan Liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

**c.5. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan**

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar. Untuk aset keuangan, nilai wajar digunakan harga penawaran, sedangkan untuk liabilitas keuangan digunakan harga permintaan.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis arus kas yang didiskontokan dengan menggunakan harga transaksi pasar kini yang diobservasi dan kuotasi dealer untuk instrumen serupa.

Jika harga tersebut diatas tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan bisa dilakukan dengan menggunakan tingkat bunga pengembalian sesuai dengan durasi instrumen keuangan.

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**  
(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

**3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan**

**d. Kas**

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

**e. Pendapatan dan Beban**

Pendapatan dividen diakui pada tanggal ex (ex-dividend date).

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

**f. Sifat dan Transaksi Pihak - pihak yang berelasi**

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2010) pihak-pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan Laporan Keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai "Entitas Pelapor").

(a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :

- (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor ; atau
- (iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

(b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :

- (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- (iv) Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**  
(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

---

**3. Iktisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan**

**f. Sifat dan Transaksi Pihak - pihak yang berelasi**

- (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak pihak berelasi terlepas apakah ada harga yang dibebankan.

**g. Pajak Penghasilan**

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan liabilitas. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan aset dan liabilitas atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau objek pajak tidak final merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**  
(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)

**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

**3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan**

**g. Pajak Penghasilan**

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan surat No. S-560/PJ.031/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

**h. Penggunaan Estimasi**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

**4. Instrumen Keuangan**

**4.1 Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan**

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengukuran pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 3.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

	2012		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah
Portofolio efek	338.936.740.000	244.000.000.000	582.936.740.000
Kas	-	244.424.515	244.424.515
Piutang bunga	-	3.501.651.918	3.501.651.918
<b>Jumlah</b>	<b>338.936.740.000</b>	<b>247.746.076.433</b>	<b>586.682.816.433</b>

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**  
(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)

**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

**4. Instrumen Keuangan - lanjutan**

**4.1 Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan**

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

	2011		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah
Portofolio efek	213.701.260.000	92.000.000.000	305.701.260.000
Kas	-	820.433.267	820.433.267
Piutang bunga	-	2.395.943.839	2.395.943.839
<b>Jumlah</b>	<b>213.701.260.000</b>	<b>95.216.377.106</b>	<b>308.917.637.106</b>

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

	2012	
	Liabilitas Keuangan lainnya	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	678.755.521	678.755.521
Utang Lain - lain	42.129.066	42.129.066
<b>Jumlah</b>	<b>720.884.587</b>	<b>720.884.587</b>

	2011	
	Liabilitas Keuangan lainnya	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	285.563.739	285.563.739
Utang Lain - lain	86.298.781	86.298.781
<b>Jumlah</b>	<b>371.862.520</b>	<b>371.862.520</b>

**4.2 Manajemen Risiko**

Komite Pengelola risiko secara garis besar memiliki kewenangan dan tugas dalam penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan risiko, koordinasi dan pengawasan terhadap semua aktivitas pengelolaan risiko, terkait dengan hal tersebut Divisi *Compliance and Risk Management* bekerja sama dengan divisi - divisi lain melaksanakan aktivitas pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana yakni risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas.

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**  
(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)

**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

**4. Instrumen Keuangan - lanjutan**

**4.2 Manajemen Risiko**

**a. Risiko Pasar**

Risiko pasar merupakan risiko yang mana nilai wajar atau arus kas kontraktual di masa datang dari suatu instrumen keuangan atau efek akan terpengaruh akibat perubahan harga efek dan/atau suku bunga pasar. Pengelolaan risiko ini dalam pengelolaan Reksa Dana dilakukan dengan cara evaluasi dan pemilihan efek yang layak investasi atau efek yang termasuk kategori *investment grade*, efek yang likuid dan memiliki fundamental yang baik. Untuk meminimalisir risiko suku bunga dilakukan pengelolaan *modified duration* efek utang sesuai perkiraan arah pergerakan tingkat suku bunga di masa mendatang.

**b. Risiko Mata Uang Asing**

Risiko mata uang asing pada Reksa Dana dimitigasi dengan cara *natural hedging*, yakni mekanisme pembelian unit penyertaan oleh investor, pengelolaan portofolio produk ketelaan dan laporan keuangan produk ketelaan dalam mata uang yang sama, sehingga tidak ada perbedaan selisih kurs mata uang asing.

**c. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja emiten. Hal ini akan mempengaruhi juga kinerja Reksa Dana. Risiko ini diminimalisasi dengan cara selalu memutakhirkan informasi tentang perkembangan kondisi sosial, ekonomi dan politik baik dalam ataupun luar negeri, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan investasi.

**d. Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko dimana Reksa Dana mengalami kerugian yang timbul karena emiten atau pihak lain gagal untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Risiko kredit diminimalisasi oleh Manajer Investasi melalui proses evaluasi risiko atas emiten yang surat berharganya akan dijadikan portofolio Reksa Dana serta menerapkan suatu kebijakan investasi dengan hanya melakukan investasi pada efek utang yang layak investasi, serta membatasi investasi pada satu pihak dan/atau kelompok usaha agar risiko tidak terkonsentrasi pada satu pihak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta hanya melakukan transaksi dengan lawan transaksi yang telah diseleksi dengan seksama. Pemilihan instrumen investasi dan lawan transaksi (*counterparty*) dilakukan melalui proses evaluasi risiko yang kemudian dituangkan dalam Daftar Efek Investasi (*investment universe*) dan daftar Pialang (*counterparty/broker universe*) yang disetujui oleh komite pengelola Reksa Dana.

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**  
(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)

**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

**4. Instrumen Keuangan - lanjutan**

**4.2 Manajemen Risiko**

**e. Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko yang mana Reksa Dana akan menemukan kesulitan untuk memenuhi kewajiban yang diasosiasikan dengan kewajiban keuangan yang diselesaikan dengan kas. Risiko likuiditas muncul akibat adanya kemungkinan bahwa Reksa Dana tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada jatuh tempo pada keadaan normal ataupun kondisi khusus.

Risiko ini dimitigasi dengan cara menjaga komposisi kas dan setara kas setidaknya 2% dari total Nilai Aset Bersih, dan melakukan investasi pada efek yang likuid dan yang sudah melalui proses evaluasi dari Komite Pengelola Risiko.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2012	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	382.936.740.000	382.936.740.000
Kas	244.424.515	244.424.515
Piutang bunga	3.501.651.918	3.501.651.918
<b>Jumlah</b>	<b>586.682.816.433</b>	<b>586.682.816.433</b>
	2011	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	305.701.260.000	305.701.260.000
Kas	820.433.267	820.433.267
Piutang bunga	2.395.943.839	2.395.943.839
<b>Jumlah</b>	<b>308.917.637.106</b>	<b>308.917.637.106</b>

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**  
(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)

**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

**4. Instrumen Keuangan - lanjutan**

**4.2 Manajemen Risiko**

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2012	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	678.755.521	678.755.521
Utang Lain - lain	42.129.066	42.129.066
<b>Jumlah</b>	<b>720.884.587</b>	<b>720.884.587</b>

	2011	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	285.563.739	285.563.739
Utang Lain - lain	86.298.781	86.298.781
<b>Jumlah</b>	<b>371.862.520</b>	<b>371.862.520</b>

**5. Kas**

Akun ini merupakan rekening giro pada :

	2012	2011
Bank BCA	244.424.515	820.433.267
<b>Jumlah</b>	<b>244.424.515</b>	<b>820.433.267</b>

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**  
(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)

**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

**6. Portofolio Efek**

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

Jenis Efek	2012					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Wajar Nilai Nominal	Persentase terhadap Jumlah Portofolio efek
<b>Efektif</b>						
Obligasi Berkelanjutan I ADMF THP II 2012 A	14-May-13	6,50%	10.000.000.000	10.019.710.744	10.040.000.000	1,72%
Obligasi Berkelanjutan I ADMF THP III 2012 A	7-Oct-13	6,50%	25.000.000.000	25.000.000.000	26.128.000.000	4,31%
Obligasi Berkelanjutan I ASDF THP I 2012 A	3-Mar-13	6,60%	10.000.000.000	10.025.000.000	10.000.000.000	1,72%
Obligasi Berkelanjutan I ASDF THP II 2012 A	22-Oct-13	6,65%	15.000.000.000	15.000.000.000	15.063.750.000	2,58%
Astra Sedaya Finance XII B 2011	25-Feb-13	8,90%	10.000.000.000	10.070.000.000	10.012.500.000	1,72%
Obligasi Berkelanjutan I BICAF I TH 2012 A	14-May-13	6,35%	24.000.000.000	24.009.436.923	24.113.800.000	4,14%
BCA Finance III C 2010	23-Mar-13	10,45%	1.000.000.000	1.037.700.000	1.009.500.000	0,17%
BCA Finance 4 C 2011	22-Jun-13	8,70%	800.000.000	816.400.000	811.640.000	0,14%
Obligasi Berkelanjutan I BTPN II A 2010	18-May-13	9,90%	5.000.000.000	5.085.000.000	5.075.000.000	0,87%
Danareksa III C 2008	20-Jun-13	13,50%	7.000.000.000	7.422.500.000	7.318.500.000	1,26%
Bakrieland Development I B 2008	11-Mar-13	12,85%	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	1,72%
Obligasi Berkelanjutan I FIF THP I THN 2012 Seri A	25-Apr-13	6,40%	30.000.000.000	30.055.161.291	30.141.000.000	5,17%
Indomobil Wahana Trade I A 2012	29-Jun-13	7,15%	14.000.000.000	14.042.000.000	14.083.300.000	2,42%
Obligasi Berkelanjutan I Indomobil FI I 2012 A	21-May-13	6,50%	35.000.000.000	35.117.703.712	35.206.500.000	6,04%
Indosat VI 2008 Seri A	9-Apr-13	10,25%	19.400.000.000	20.072.940.854	19.710.400.000	3,38%
Jasa Marga XI/2003 Seri P	10-Oct-13	13,00%	6.000.000.000	6.390.000.000	6.342.000.000	1,09%
Obligasi Malindo Feedmill TH 2008	6-Mar-13	11,80%	15.000.000.000	15.396.333.333	15.243.750.000	2,61%
Obligasi Berkelanjutan I Pegadaian THP II 2012 SR A	18-Feb-13	6,60%	6.000.000.000	6.015.000.000	6.000.000.000	1,03%
San Finance II A 2012	24-Jan-13	7,20%	29.000.000.000	29.036.228.357	29.000.000.000	4,97%
Sukuk Ijarah Indosat III 2008	9-Apr-13	10,25%	11.000.000.000	11.220.000.000	11.200.750.000	1,92%
<i>Jumlah diperdagangkan</i>			<i>283.200.000.000</i>	<i>283.831.114.634</i>	<i>285.496.390.000</i>	<i>48,98%</i>

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**  
(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)

**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

**6. Portofolio Efek-lanjutan**

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

Jenis Efek	2012					Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Wajar Nilai Nominal	
<i>Jumlah pindahan</i>			283.200.000.000	283.831.114.654	285.496.390.000	48,98%
<b>Efek utang</b>						
Sukuk Ijarah I Summarecon I 2008	25-Jun-13	14,10%	7.000.000.000	7.437.500.000	7.339.500.000	1,26%
Sukuk Mudharabah I Mayora 08	5-Jun-13	13,75%	23.000.000.000	23.874.000.000	23.872.850.000	4,10%
Summarecon Agung II 2008	25-Jun-13	14,10%	2.000.000.000	2.136.000.000	2.081.000.000	0,36%
Toyota Astra Fin Services II A 2012	15-Jun-13	6,30%	20.000.000.000	20.008.790.124	20.147.000.000	3,46%
<b>Jumlah efek utang</b>			<b>335.200.000.000</b>	<b>339.287.404.778</b>	<b>338.936.740.000</b>	<b>58,14%</b>

Portofolio efek yang diklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang terdiri dari :

Jenis Efek	2012					Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Wajar Nilai Nominal	
<b>Deposito</b>						
PT Bank Muamalat Indonesia	2-Jan-13	8,00%	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	5,15%
PT Bank BII	27-Jan-13	5,50%	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	2,57%
PT Bank BII	28-Jan-13	5,50%	24.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	4,12%
PT Bank Bukopin	2-Jan-13	8,00%	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	8,58%
PT Bank Muamalat Indonesia	2-Jan-13	8,00%	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	3,43%
PT Bank Mutiara	11-Jan-13	8,00%	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	2,57%
PT Bank Mutiara	14-Jan-13	8,00%	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	2,57%
PT Bank Mutiara	2-Jan-13	9,00%	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	3,43%
PT Bank Mutiara	28-Jan-13	9,00%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,86%
PT Bank CIM Niaga	21-Jan-13	6,25%	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	4,29%
PT Bank Panin Syariah	2-Jan-13	8,50%	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	1,72%
PT Bank Permata	28-Jan-13	6,25%	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	2,57%
<b>Jumlah deposito</b>			<b>244.000.000.000</b>	<b>244.000.000.000</b>	<b>244.000.000.000</b>	<b>41,86%</b>
<b>Jumlah Portofolio Efek</b>			<b>579.200.000.000</b>	<b>583.287.404.778</b>	<b>582.936.740.000</b>	<b>100,00%</b>

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**  
(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)

**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

**6. Portofolio Efek-lanjutan**

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

Jenis Efek	2011					
	Tanggal	Tingkat	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Wajar Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
	Jatuh Tempo	Rangsang %				
<b>Efek utang</b>						
Adira Dinamika III C Th 2009	13-May-12	8,47	5.000.000.000	5.150.000.000	5.134.500.000	1,68%
Astra Sedaya Fin XII A 2011	25-Feb-12	7,95	5.000.000.000	5.005.000.000	5.004.000.000	1,64%
BCA Finance IV A 2011	26-Jun-12	8,65	8.000.000.000	8.022.500.000	8.053.600.000	2,63%
Bank Danamon I Th 2007 Seri B	19-Apr-12	13,13	15.000.000.000	15.205.074.074	15.163.800.000	4,96%
BFI Fin III A 2011	12-Jul-12	12,80	10.000.000.000	10.085.000.000	10.142.000.000	3,32%
BANK JABAR VI A 2009	10-Jul-12	11,38	17.000.000.000	17.442.000.000	17.442.000.000	5,71%
Obligasi BK BTPN I A 2009	7-Oct-12	8,65	5.000.000.000	5.072.500.000	5.187.000.000	1,70%
Ciliandra Perkasa II 2007	27-Nov-12	11,50	17.000.000.000	17.654.500.000	17.671.500.000	5,78%
Danareksa II Th 2007	25-Sep-12	14,00	5.000.000.000	5.150.000.000	5.175.000.000	1,69%
Danareksa II Th 2007	26-Apr-12	16,00	6.000.000.000	6.127.000.000	6.070.200.000	1,99%
Federal Int'l Fin IX Seri C/2009	29-Apr-12	10,75	1.000.000.000	1.052.500.000	1.029.800.000	0,34%
Federal Int'l Fin XI Th 2011 Seri A	26-Apr-12	8,10	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	1,64%
Indomobil Fin Ind IV A 2011	09-Jun-12	7,55	2.000.000.000	2.000.000.000	2.025.360.000	0,66%
Indofood Sukses M IV 2007	15-May-12	12,00	8.000.000.000	8.165.714.286	8.108.720.000	2,65%
Medco II A 2009	17-Jun-12	12,00	23.000.000.000	23.729.500.000	23.724.730.000	7,76%
Oto Multiartha VI C 2009	11-Dec-12	11,75	3.000.000.000	3.126.000.000	3.144.000.000	1,03%
Bank PANIN II/2007 Seri B	19-Jun-12	12,94	10.000.000.000	10.125.000.000	10.118.000.000	3,31%
Benteng I Th 2007	27-Nov-12	10,5	8.000.000.000	8.240.000.000	8.288.000.000	2,71%
Sarana Multigraya Fin III Th 2010 A	08-Jul-12	11,00	5.000.000.000	5.035.000.000	5.076.000.000	1,66%
Serasi Autoraya II A 2011	10-Jul-12	7,9	15.000.000.000	15.012.000.000	15.063.750.000	4,93%
Mandiri Tunas Fin VI A 2011	19-May-12	1,97	5.000.000.000	5.025.000.000	5.026.500.000	1,64%
Verena Multi Fin I Th 2011 Seri A	18-Mar-12	12,00	17.000.000.000	17.046.000.001	17.040.800.000	5,57%
Wahana Ottomitra V A 2011	09-Mar-12	8,75	15.000.000.000	15.019.687.500	15.012.000.000	4,91%
<b>Jumlah efek utang</b>			<b>210.000.000.000</b>	<b>213.489.975.861</b>	<b>213.701.260.000</b>	<b>69,91%</b>

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**  
(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)

**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

**6. Portofolio Efek - lanjutan**

Portofolio efek yang diklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang terdiri dari :

Jenis Efek	2011					Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Wajar Nilai Nominal	
<b>Deposito</b>						
PT Bank Muamalat Indonesia	02-Jan-12	8,00	17.000.000.000	17.000.000.000	17.000.000.000	5,56%
PT Bank BII	20-Jan-12	6,50	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	4,91%
PT Bank BII	22-Jan-12	6,50	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	1,64%
PT Bank BII	29-Jan-12	6,50	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	1,64%
PT Bank Permata	20-Jan-12	6,50	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	4,91%
PT Bank Permata	30-Jan-12	6,50	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	3,27%
PT Bank Saudara	20-Jan-12	7,50	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	4,91%
PT Bank Saudara	22-Jan-12	7,25	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	1,64%
PT Bank Saudara	31-Jan-12	9,00	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	1,64%
Jumlah deposito			<b>92.000.000.000</b>	<b>92.000.000.000</b>	<b>92.000.000.000</b>	<b>30,09%</b>
Jumlah Portofolio Efek			<b>302.000.000.000</b>	<b>305.489.975.861</b>	<b>305.701.260.000</b>	<b>100,00%</b>

**7. Piutang Bunga**

Akun ini merupakan pendapatan yang masih akan diterima atas :

	2012	2011
Bunga atas :		
- Efek utang	3.085.246.440	2.274.144.658
- Deposito	416.405.478	96.926.028
- Bank	-	24.873.153
<b>Jumlah</b>	<b>3.501.651.918</b>	<b>2.395.943.839</b>

**8. Biaya yang masih harus dibayar**

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :

	2012	2011
Pengelolaan investasi	552.458.929	230.545.346
Kustodian	97.492.752	40.684.473
Audit	28.803.840	14.333.920
<b>Jumlah</b>	<b>678.755.521</b>	<b>285.563.739</b>

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**  
(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)

**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

**9. Utang Lain-lain**

Akun ini terdiri utang atas :

	2012	2011
Biaya Prospektus	6.332.720	4.302.720
Biaya penjualan unit penyertaan	2.506	2.506
Utang pendapatan yang belum dibagikan	35.793.840	81.993.555
<b>Jumlah</b>	<b>42.129.066</b>	<b>86.298.781</b>

**10. Unit Penyertaan Yang Beredar**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal pada 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

2012			
Pemegang unit penyertaan	Unit penyertaan	Nilai aset bersih	Persentase terhadap total Unit penyertaan
Pemodal	585.958.769,3465	585.958.769.346	100,00%
<b>Jumlah</b>	<b>585.958.769,3465</b>	<b>585.958.769.346</b>	<b>100,00%</b>

2011			
Pemegang unit penyertaan	Unit penyertaan	Nilai aset bersih	Persentase terhadap total Unit penyertaan
Pemodal	308.491.177,0096	308.491.177.010	100,00%
<b>Jumlah</b>	<b>308.491.177,0096</b>	<b>308.491.177.010</b>	<b>100,00%</b>

**11. Pendapatan**

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :

	2012	2011
Bunga atas :		
- Efek utang	36.616.679.082	18.790.856.524
- Deposito	15.169.406.321	5.478.347.851
- Bank	775.471.379	267.265.293
<b>Jumlah</b>	<b>52.561.556.782</b>	<b>24.536.469.668</b>

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**  
(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)  
Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

**12. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah Direalisasi**

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) realisasi atas penjualan efek.

**13. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Belum Direalisasi**

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) atas portofolio efek yang belum direalisasi.

**14. Beban Pengelolaan Investasi**

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT MNC Asset Management, sebagai Manajer Investasi sebesar 1,25% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian.

**15. Beban Kustodian**

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Central Asia Tbk, Cabang Jakarta sebagai bank kustodian maksimum sebesar 0,25% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian.

**16. Beban lain-lain**

Akun ini merupakan beban yang terjadi atas beban audit, pajak final, administrasi bank, material dan lain-lain.

**17. Pajak Penghasilan**

**a. Utang Pajak**

Akun ini merupakan pajak terutang terdiri dari :

	2012	2011
Pajak penghasilan pasal 23	3.162.500	54.597.576
<b>Jumlah</b>	<b>3.162.500</b>	<b>54.597.576</b>

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**  
(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)  
Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

**17. Pajak Penghasilan - lanjutan**

**b. Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut :

	2012	2011
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif	33.890.095.248	16.588.759.513
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :		
Kerugian (Keuntungan) investasi yang telah direalisasi	1.655.271.080	943.378.766
Pendapatan Dunga lain-lain	-	-
Kerugian (Keuntungan) investasi yang belum direalisasi	561.948.920	388.480.645
Pendapatan bunga sebelum dipotong pajak final	(52.561.556.782)	(24.536.469.668)
Beban pajak final	5.182.038.494	2.226.241.795
Beban investasi	11.272.203.040	4.389.608.949
<b>Taksiran Penghasilan Kena Pajak (PKP)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**18. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek**

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek merupakan transaksi efek Reksa Dana MNC Dana Lancar dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Efek	2012			
	Jumlah Unit Nominal Beli	Jumlah Harga Beli	Jumlah Unit Nominal Jual	Jumlah Harga Jual
<b>Efek utang</b>				
Adira Dinamika III C Tahun 2009	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000
Adira Dinamika IV C Tahun 2010	20.000.000.000	20.374.833.333	20.000.000.000	20.646.000.000
Adira Dinamika V A Tahun 2011	1.500.000.000	1.508.583.333	1.500.000.000	1.500.000.000
Astra Sedyaya Finance XI D 2010	10.000.000.000	10.353.777.778	10.000.000.000	10.344.305.556
Astra Sedyaya Finance XII A 2011	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000
Astra Sedyaya Finance XII B 2011	60.000.000.000	61.572.888.889	50.000.000.000	50.919.194.444
Bank Danamon 1 Tahun 2007 Seri B	-	-	15.000.000.000	15.000.000.000
Bank Jabar VI A 2009	3.000.000.000	3.103.500.000	20.000.000.000	20.455.766.667
Bank Panin II/2007 Seri B	20.000.000.000	20.210.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
Bakrieland Development I B 2008	10.000.000.000	10.253.430.556	-	-
<b>Jumlah dipindahtukarkan</b>	<b>124.500.000.000</b>	<b>127.377.013.889</b>	<b>156.500.000.000</b>	<b>158.865.266.667</b>

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**  
(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)

**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

**18. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek - lanjutan**

Jenis Efek	2012			
	Jumlah Unit	Jumlah	Jumlah Unit	Jumlah
	Nominal	Harga Beli	Nominal	Harga Jual
	Beli		Jual	
<i>Jumlah pindahan</i>	<i>124.500.000.000</i>	<i>127.377.013.889</i>	<i>156.500.000.000</i>	<i>158.865.266.667</i>
<b>Efek utang</b>				
BCA Finance 4 A 2011	-	-	8.000.000.000	8.121.133.333
BCA Finance 4 C 2011	800.000.000	823.746.667	-	-
BCA Finance III C 2010	1.000.000.000	1.046.408.333	-	-
BFI Finance III A 2011	-	-	10.000.000.000	10.182.500.000
Bentoel I Tahun 2007	10.000.000.000	10.229.833.333	18.000.000.000	18.407.925.000
Ciliandra Perkasa II 2007	89.000.000.000	92.109.708.333	106.000.000.000	107.994.479.444
Danareksa II Tahun 2007	19.000.000.000	19.328.991.667	24.000.000.000	24.234.075.000
Danareksa III C 2008	7.000.000.000	7.506.125.000	-	-
Exelcom II 2007	-	-	6.000.000.000	6.000.000.000
Federal Intl Fin XI Th 2011 Seri A	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000
Federal Intl Fin IX Seri C2009	15.000.000.000	15.303.583.333	16.000.000.000	16.000.000.000
Federal Intl Fin X B 2010	4.000.000.000	4.091.777.778	4.000.000.000	4.000.000.000
Indofood Sukses M IV 2007	-	-	8.000.000.000	8.000.000.000
Indomobil Finance Ind IV A 2011	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000
Indomobil Wahana Trada I A 2012	14.000.000.000	14.194.930.556	-	-
Indosat VI 2008 Seri A	29.400.000.000	30.566.876.111	10.000.000.000	10.657.152.778
Japfa I 2007	6.000.000.000	6.257.854.167	6.000.000.000	6.000.000.000
Jasa Marga XI/2003 Seri P	10.000.000.000	10.812.355.556	4.000.000.000	4.380.466.667
Mandiri Tunas Finance VI A 2011	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000
Medco II A 2009	33.000.000.000	34.296.131.944	56.000.000.000	56.652.590.278
Obligasi Berkelanjutan I ADMF THP II 2012 A	120.000.000.000	120.565.069.444	110.000.000.000	111.618.333.333
Obligasi Berkelanjutan I ADMF THP III 2012 A	50.000.000.000	50.250.972.222	25.000.000.000	25.396.527.778
Obligasi Berkelanjutan I ASDF THP I 2012 A	76.000.000.000	76.726.716.667	66.000.000.000	66.896.676.667
Obligasi Berkelanjutan I ASDF THP II 2012 A	50.000.000.000	50.114.527.778	35.000.000.000	35.402.243.056
Obligasi Berkelanjutan I BCAF I Th 2012 A	59.000.000.000	59.134.422.222	35.000.000.000	35.382.187.500
Obligasi Berkelanjutan I FIF TH I Th 2012 Seri A	142.000.000.000	142.754.666.667	112.000.000.000	113.835.260.000
Obligasi Berkelanjutan I Pegadaian THP II 2012 Seri A	6.000.000.000	6.044.700.000	-	-
Obligasi Berkelanjutan Indomobil F I 2012 A	82.000.000.000	82.810.069.444	47.000.000.000	47.726.527.778
Obligasi DK BTPN I A 2009	15.000.000.000	15.414.375.000	20.000.000.000	20.828.375.000
Obligasi Bank BTPN II A 2D10	10.000.000.000	10.360.625.000	5.000.000.000	5.220.000.000
Obligasi Berkelanjutan I SMF THP I 2011	-	-	-	-
BJMIN ASSET PIUTANG KPR	56.000.000.000	56.994.143.750	56.000.000.000	56.546.772.222
Obligasi Malindo Feedmill Th 2008	35.000.000.000	36.616.166.667	20.000.000.000	21.039.555.556
Obligasi Verena Multi Finance I A 2011	-	-	17.000.000.000	17.000.000.000
<i>Jumlah dipindahkan</i>	<i>1.063.700.000.000</i>	<i>1.081.641.791.528</i>	<i>922.500.000.000</i>	<i>1.008.388.048.056</i>

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**  
(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

**18. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek - lanjutan**

	2012			
	Jumlah Unit Nominal Beli	Jumlah Harga Beli	Jumlah Unit Nominal Jual	Jumlah Jumlah Harga Jual
<i>Jumlah pindahtan</i>	<i>1.063.700.000.000</i>	<i>1.081.641.791.528</i>	<i>992.500.000.000</i>	<i>1.008.388.048.056</i>
<b>Efek utang</b>				
Oto Multiartha VI C 2009	3.000.000.000	3.062.979.167	6.000.000.000	6.061.929.167
San Finance II A 2012	83.000.000.000	83.898.000.000	54.000.000.000	54.924.500.000
Sarana Multigraya Finansial III Th 2010 Seri A	2.000.000.000	2.038.611.111	7.000.000.000	7.166.298.611
Serasi Autoraya II A 2011	-	-	15.000.000.000	15.000.000.000
Sukuk Ijarah I Summarecon I 2008	14.000.000.000	15.093.941.667	7.000.000.000	7.628.016.667
Sukuk Ijarah Indosat III 2008	22.000.000.000	22.653.770.833	11.000.000.000	11.612.027.778
Sukuk Mudharabah I Mayora 08	53.000.000.000	56.115.465.278	30.000.000.000	32.330.816.944
Summarecon Agung II 2008	2.000.000.000	2.158.716.667	-	-
Toyota Astra Fin Services I A 2011	10.000.000.000	10.117.861.111	10.000.000.000	10.161.361.111
Toyota Astra Fin Services II A 2012	55.000.000.000	55.458.875.000	35.000.000.000	35.666.250.000
Wahana Ottomitra V A 2011	-	-	15.000.000.000	15.000.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.307.700.000.000</b>	<b>1.332.240.012.361</b>	<b>1.182.500.000.000</b>	<b>1.203.939.248.333</b>
<b>Deposito</b>				
PT Bank Bukopin	624.000.000.000	624.000.000.000	574.000.000.000	574.000.000.000
PT Bank Jabar	330.000.000.000	330.000.000.000	330.000.000.000	330.000.000.000
PT Bank Muamalat	434.000.000.000	434.000.000.000	414.000.000.000	414.000.000.000
PT Bank BTN	131.000.000.000	131.000.000.000	131.000.000.000	131.000.000.000
PT Bank BTPN	230.000.000.000	230.000.000.000	230.000.000.000	230.000.000.000
PT Bank Permata	908.000.000.000	908.000.000.000	918.000.000.000	918.000.000.000
PT Bank Capital	37.000.000.000	37.000.000.000	37.000.000.000	37.000.000.000
PT Bank Jabar Syariah	396.000.000.000	396.000.000.000	396.000.000.000	396.000.000.000
PT Bank CIMB Niaga	203.000.000.000	203.000.000.000	178.000.000.000	178.000.000.000
PT Bank Panin Syariah	20.000.000.000	20.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
PT Bank Saudara	160.000.000.000	160.000.000.000	185.000.000.000	185.000.000.000
PT Bank BII	1.173.000.000.000	1.173.000.000.000	1.159.000.000.000	1.159.000.000.000
PT Bank Muamalat Syariah	30.000.000.000	30.000.000.000	17.000.000.000	17.000.000.000
PT Bank Mutiara	612.000.000.000	612.000.000.000	557.000.000.000	557.000.000.000
PT UOB Indonesia	90.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>5.378.000.000.000</b>	<b>5.378.000.000.000</b>	<b>5.226.000.000.000</b>	<b>5.226.000.000.000</b>

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**  
(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)

**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

**18. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek - lanjutan**

Jenis Efek	2011			
	Jumlah Unit		Jumlah Unit	Jumlah
	Nominal Beli	Jumlah Harga Beli	Nominal Jual	Jumlah Harga Jual
<b>Efek utang</b>				
Adira Dinamika III C Thn 2009	15.000.000.000	15.830.694.444	10.000.000.000	10.568.750.000
Adira Dinamika V A Thn 2007	10.000.000.000	10.045.000.000	10.000.000.000	10.010.000.000
Astra Selaya Finance X Tahun 2009 Seri C	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000
Astra Selaya Finance XI Tahun 2010 Seri A	-	-	10.000.000.000	10.000.000.000
Astra Selaya Finance XII Tahun 2011 Seri A	41.000.000.000	41.200.270.834	36.000.000.000	36.520.850.000
Bank BNI I/2003	-	-	14.000.000.000	14.000.000.000
Bank BTPN 01 A	5.000.000.000	5.072.500.000	-	-
Bank Danamon I Thn 2007 Seri B	30.000.000.000	30.612.083.334	15.000.000.000	15.458.750.000
Bank Ekspor Imp Ind III C 2006	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000
Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri A (BEXI05A)	-	-	17.000.000.000	17.034.800.000
Bank Jabar V 2006	9.000.000.000	9.109.000.000	14.000.000.000	14.432.250.000
Bank Jabar Banten VI Tahun 2009 Seri A	41.000.000.000	42.792.333.333	24.000.000.000	25.387.833.333
Bank Panin II Thn 2007 Seri B	25.000.000.000	25.776.597.222	15.000.000.000	15.711.284.722
DCA Finance II 2007 Seri D	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000
BCA Finance III 2007 Seri A	-	-	11.000.000.000	11.000.000.000
BCA Finance IV A 2011	16.000.000.000	16.079.555.555	8.000.000.000	8.172.000.000
Bentoe I Tahun 2007	8.000.000.000	8.268.000.000	-	-
BFI Finance Indonesia III Tahun 2011 Seri A	20.000.000.000	20.085.000.000	10.000.000.000	10.320.000.000
Citiandra Perkasa II Tahun 2007	27.000.000.000	28.182.861.111	10.000.000.000	10.396.111.111
MNC Securities I Tahun 2011 d/h Bhakti Securities	26.000.000.000	26.000.000.000	46.000.000.000	46.000.000.000
Danareksa II A 2007	5.000.000.000	5.150.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Excelcomindo Pratama Tbk	6.000.000.000	6.127.000.000	-	-
Federal Int'l Fin VIII Seri C/2008	15.000.000.000	15.171.600.000	20.000.000.000	20.028.800.000
Federal Int'l Fin VII Seri D/2007	-	-	3.000.000.000	3.000.000.000
Federal Int'l Fin IX Seri C/2009	1.000.000.000	1.052.500.000	-	-
Federal Int'l Fin X A 2010	2.000.000.000	2.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Federal Int'l Fin X B 2010	8.000.000.000	8.050.000.000	9.000.000.000	9.207.680.556
Federal Int'l Fin XI A 2011	20.000.000.000	20.025.000.000	15.000.000.000	15.062.500.000
Indofood Sukses M IV 2007	28.000.000.000	28.580.000.000	20.000.000.000	20.325.000.000
Indomobil Finance Indonesia IV A 2011	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
Indosat IV/2009 Seri A	-	-	3.000.000.000	3.028.500.000
Indosat IV/2009 Seri B	4.000.000.000	4.079.500.000	18.500.000.000	18.590.000.000
Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011 Seri A	15.000.000.000	15.025.000.000	10.000.000.000	10.200.000.000
<i>Jumlah dipindahkan</i>	<i>379.000.000.000</i>	<i>386.314.495.833</i>	<i>368.500.000.000</i>	<i>374.455.109.723</i>

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**  
(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)

**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

**18. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek - lanjutan**

Jenis Efek	2011			
	Jumlah Unit	Jumlah	Jumlah Unit	Jumlah
	Nominal Beli	Harga Beli	Nominal Jual	Harga Jual
<i>Jumlah pindahan</i>	379.000.000.000	386.314.495.833	368.500.000.000	374.455.109.723
<b>Efek utang</b>				
Medco Energi Internasional II tahun 2009 Seri A	83.000.000.000	87.173.697.917	60.000.000.000	64.364.097.222
Oto Multiartha VI Tahun 2009 Seri C	3.000.000.000	3.135.791.667	-	-
Pegadainan X Seri A/2003	10.000.000.000	10.202.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000
Sarana Multigriya Finansial III Tln 2010 Seri A	10.000.000.000	10.108.500.000	5.000.000.000	5.160.000.000
Serasi Autoraya II Seri A 2011	45.000.000.000	45.447.250.001	30.000.000.000	30.821.291.667
Toyota Astra Finance Seri I 2011	20.000.000.000	20.175.194.444	17.000.000.000	17.205.369.863
Tunas Financindo V/08 Seri C	-	-	12.000.000.000	12.000.000.000
Verena Multi Finance I Tahun 2011 Seri A	39.000.000.000	39.181.527.778	22.000.000.000	22.610.222.222
Wahana Ottomitra IV B 2007	-	-	4.000.000.000	4.000.000.000
Wahana Ottomitra IV C 2007	12.000.000.000	12.180.600.000	34.000.000.000	34.493.205.480
WOM Finance V Tahun 2007 Seri A	18.000.000.000	18.070.000.000	8.000.000.000	8.084.000.000
Wahana Ottomitra V A 2011	51.000.000.000	51.509.034.722	36.000.000.000	10.031.671.233
<b>Jumlah</b>	<b>670.000.000.000</b>	<b>683.498.092.362</b>	<b>609.500.000.000</b>	<b>596.224.967.410</b>
<b>Deposito</b>				
PT Bank BII	186.800.000.000	186.800.000.000	161.800.000.000	161.997.260.274
PT Bank BTPN	49.000.000.000	49.000.000.000	49.000.000.000	49.000.000.000
PT Bank Bumiputra	269.000.000.000	269.000.000.000	272.000.000.000	272.000.000.000
PT Bank Capital	180.000.000.000	180.000.000.000	196.500.000.000	196.500.000.000
PT Bank Danamon	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000
PT Bank Jabar	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
PT Bank Jabar Banten	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000
PT Bank Jabar Banten Syariah	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000
PT Bank Jabar Banten	70.000.000.000	70.000.000.000	63.000.000.000	63.094.291.667
PT Bank Mega	424.502.663.290	424.502.663.290	433.502.663.290	433.502.663.290
PT Bank Mega - Syariah	-	-	4.000.000.000	4.000.000.000
PT Bank Muamalat Indonesia	17.000.000.000	17.000.000.000	-	-
PT Bank CIMB Niaga	159.000.000.000	159.000.000.000	159.000.000.000	159.000.000.000
PT Bank Permata	145.000.000.000	145.000.000.000	120.000.000.000	120.104.734.247
PT Bank Saudara	339.500.000.000	339.500.000.000	324.500.000.000	324.871.924.658
PT Bank UOB	29.000.000.000	54.000.000.000	29.000.000.000	29.000.000.000
PT Bank Victoria	-	-	5.500.000.000	5.500.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>2.088.802.663.290</b>	<b>2.113.802.663.290</b>	<b>2.037.802.663.290</b>	<b>2.038.570.874.135</b>

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**  
(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

**19. Sifat dan Transaksi Pihak - Pihak Berelasi**

PT. MNC Asset Management adalah sebagai Manajer Investasi.

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu PT. MNC Sekuritas. Rincian penjualan dan pembelian dengan pihak - pihak yang berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

	2012		2011	
	Jumlah	Persentase Terhadap Total Penjualan/ Pembelian Portofolio efek	Jumlah	Persentase Terhadap Total Penjualan/ Pembelian Portofolio efek
Pembelian	37.776.193.056	2,84%	54.289.323.611	7,94%
Penjualan	20.638.125.000	1,71%	30.707.260.417	5,15%

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

**20. Ikhtisar Keuangan Singkat**

	2012	2011
Jumlah hasil investasi (%)	-	-
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	-	-
Biaya operasi (%)	3,68%	2,57%
Perputaran portofolio	1.0.37	1.0.43
Persentase pajak	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak mempertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

**REKSA DANA MNC DANA LANCAR**  
(d/h REKSA DANA BIG DANA LANCAR)

**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

---

**21. Standar Akuntansi Baru**

Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI") telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 sebagai berikut:

- PSAK No. 38 (Revisi 2011) : Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali
- ISAK No. 21 : Perjanjian Konstruksi Real Estat

Manajer Investasi sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

**22. Penyelesaian Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam ketentuan yang berlaku, atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 20 Maret 2013.

## BAB 12 PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

### 12.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR, pemodal harus mempelajari dan mengerti isi Prospektus MNC DANA LANCAR beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya kemudian mengisi formulir profil pemodal yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal sesuai yang diisyaratkan dan diharuskan oleh Bapepam dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.D.2 pada Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana.

### 12.2 PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR harus mengisi formulir pembukaan rekening MNC DANA LANCAR dan formulir pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotocopy bukti jati diri dan dokumen mendukung lainnya sesuai dengan “Prinsip Mengenal Nasabah” sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10 yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR. Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

### 12.3 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 12.4 PROSES PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Formulir pembelian Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*good application*) oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima secara efektif (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB (empat belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LANCAR yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Atas diterimanya formulir pembelian Unit Penyertaan tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan formulir tersebut kepada Bank Kustodian

selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

- b. Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*good application*) oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima secara efektif (*in good fund*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LANCAR yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

#### 12.5 SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah dan ditujukan ke rekening Reksa Dana MNC DANA LANCAR yang berada pada Bank Kustodian, sebagai berikut :

Nama rekening : REKSA DANA MNC DANA LANCAR  
Nomor rekening : 458-300 873 2  
Nama bank : BCA Cabang BEI

#### 12.6 BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan Unit Penyertaan di atas.

#### 12.7 PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Apabila disetujui Manajer Investasi maka Bank Kustodian akan memproses transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut dan mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah diisi secara lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Surat atau Bukti Konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud diatas wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh ) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan.

**BAB 13****TATA CARA PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN****13.1 PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR dilengkapi dengan foto copy bukti jati diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pemesanan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana atau dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui faksimili atau dengan cara lain yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

**13.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menjual Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR harus mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual Efek Reksa Dana serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dilengkapi dengan foto copy bukti jati diri dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan “Prinsip Mengenal Nasabah” sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10 yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) wajib menolak penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan.

**13.3 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan untuk

seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut. Dalam hal berkurangnya jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan terjadi bukan karena penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka ketentuan di atas tidak berlaku.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR berlaku secara akumulatif terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari MNC DANA LANCAR ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

#### **13.4 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa, sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *First In First Out*

#### **13.5 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI**

Pembayaran penjualan kembali dilakukan dengan pemindahan dana ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahan dana akan merupakan beban Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilaksanakan sesegera mungkin paling lambat 7 Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **13.6 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.**

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LANCAR pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **13.7 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap, benar dan jelas serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan Prospektus oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LANCAR yang ditetapkan pada akhir

Hari Bursa yang bersangkutan dengan tetap berpedoman pada ketentuan dalam Bab 13.4.

Atas diterimanya Formulir Penjualan Kembali tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Penjualan Kembali dimaksud kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah diterima secara lengkap (*good application*), jelas dan benar oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LANCAR yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

### **13.8 SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjualan Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### **13.9 PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI**

1. Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Bapepam dan LK dengan tembusan pada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat melakukan penolakan penjualan kembali apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
  - a) Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek MNC DANA LANCAR diperdagangkan ditutup;
  - b) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek MNC DANA LANCAR di Bursa Efek dihentikan;
  - c) Keadaan darurat; atau
  - d) Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam dan LK.
2. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas paling lambat satu hari bursa setelah tanggal intruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

### **13.10 PERMOHONAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

1. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya maksimum 1 (satu) kali dalam sebulan diantara Reksa Dana-Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama sesuai dengan ketentuan masing-masing Reksa Dana.
2. Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan yang akan dialihkan. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan

ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak dan Prospektus masing masing Reksa Dana.

3. Pengalihan Investasi dari MNC DANA LANCAR ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
4. Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke MNC DANA LANCAR diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan Penjualan Unit Penyertaan yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

#### **13.11 PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap, jelas, benar dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan Prospektus oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat pada hari yang sama akan diproses oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Atas diterimanya Formulir Pengalihan Unit Penyertaan tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dimaksud kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama.

Apabila Formulir Pengalihan Unit Penyertaan telah diterima secara lengkap, jelas, benar dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan Prospektus oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, maka Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LANCAR pada Hari Bursa berikutnya tersebut.

Dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi akan dipindah-bukukan oleh Bank Kustodian dalam rekening Reksa Dana dimana pengalihan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterima dan disetujuinya permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi.

#### **13.12 BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan dari satu Reksa Dana ke Reksa Dana lainnya yang dikelola Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dapat dilakukan berdasarkan satuan Unit Penyertaan atau nilai uang yang dialihkan. Minimum pengalihan setiap kali adalah setara dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk MNC DANA LANCAR.

Apabila pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR yang

tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi formulir pengalihan Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut. Dalam hal berkurangnya jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan terjadi bukan karena penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka ketentuan di atas tidak berlaku.

**BAB 14**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT**  
**PENYERTAAN**

- 14.1** Informasi, prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LANCAR dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta agen-agen penjual yang ditunjuk Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 14.2** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan MNC DANA LANCAR serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**MANAJER INVESTASI**

**PT MNC ASSET MANAGEMENT**  
MNC Tower Lt. 1 (lobby) & 2  
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta 10340  
Telp. (62-21) 3983-6848 (Customer Service)  
Fax. (62-21) 398-36853, 398-36873  
[www.mncassetmanagement.com](http://www.mncassetmanagement.com)


**BANK KUSTODIAN**

**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**  
Menara BCA - Grand Indonesia Lt. 28  
Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310  
Telp: (62-21) 235 88 665  
Fax: (62-21) 235 88 374


**BAB 15**  
**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT**  
**PENYERTAAN MNC DANA LANCAR**

**15.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)




- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)




**15.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)




- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)




**15.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI**

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)



- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)



## **BAB 16**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **16.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN MNC DANA LANCAR WAJIB DIBUBARKAN**

MNC DANA LANCAR berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh Bapepam dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); Bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas, dalam jangka waktu 90 hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- b. Diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.

#### **16.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI MNC DANA LANCAR**

Dalam hal MNC DANA LANCAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 37 huruf a Peraturan ini;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 37 huruf a Peraturan ini; dan
- c. membubarkan Reksa Dana dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 37 huruf a Peraturan ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak Reksa Dana dibubarkan.

Dalam hal MNC DANA LANCAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Reksa Dana paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Bapepam dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh Bapepam dan LK; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh Bapepam dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.

Dalam hal MNC DANA LANCAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Reksa Dana dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 37 huruf c Peraturan ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.

Dalam hal MNC DANA LANCAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - 2) alasan pembubaran; dan

- 3) kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.

### 16.3 PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MNC DANA LANCAR harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- d. dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat ditetapkan jangka waktu yang lebihsingkat dari 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) tahun.

- 16.3.1** Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.